



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/121/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LOKAL, KABUPATEN LUWU UTARA
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS XXIII
TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits XXIII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 perlu melakukan penyesuaian susunan kepanitiaan lokal Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Lokal Kabupaten Luwu Utara Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits XXIII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
10. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Lokal Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits XXIII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah merencanakan dan/atau mempersiapkan serta melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Seleksi Tilawati Qur'an dan Hadits XXIII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut serta berkoordinasi dengan Panitia Provinsi dan stakeholder terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 100.3.3.2/86/I/2025 tentang Pembentukan Panitia Lokal Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits XXIII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.2.2/121/III/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LOKAL
KABUPATEN LUWU UTARA SELEKSI
TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS
XXIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA LOKAL SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS KE
XXIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2025

- A. PEMBINA : BUPATI LUWU UTARA
KETUA DPRD KAB. LUWU UTARA
KAPOLRES LUWU UTARA
DANDIM 1403 PALOPO
KETUA PENGADILAN NEGERI MASAMBA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA
- B. PENASEHAT : KEPALA KANTOR KEMENAG. KAB. LUWU UTARA
KETUA PENGADILAN AGAMA LUWU UTARA
KETUA MUI KAB. LUWU UTARA
KETUA PC. NU LUWU UTARA
KETUA PD. MUHAMMADIYAH LUWU UTARA
KETUA BAZNAS KABUPATEN LUWU UTARA
- C. KETUA PELAKSANA : WAKIL BUPATI LUWU UTARA
WAKIL KETUA I : SEKRETARIS DAERAH
WAKIL KETUA II : Drs. H. MISBAH
SEKRETARIS : ABDUL RAUF, S.Ag., M.M.Pd.
BENDAHARA : ADI SATRIA, S.Sos.
WAKIL BENDAHARA : TENRISA'NA ABDULLAH, S.Sos.
- D. PEMBANTU UMUM : - PARA STAF AHLI BUPATI
- PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
- E. SEKSI – SEKSI :
a. SEKSI ACARA DAN UPACARA :
KOORDINATOR : KABAG. PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN
ANGGOTA : 1. KASUBAG. PROTOKOL
2. H. ABDUL KHALIK SIAMAN, S.Ag., M.M.Pd.
3. MUH. JEFRI ANDA, S.Sos., M.Trap.
4. NURYANI, S.Sos.
5. HASRUM JAYA, S.Sos.
6. ISNAENI MAHADING, S. Kom.
7. NURDIAH, S.Ag
8. IDIL ADHA, S.I.Pust.
9. RONALD, S.AN.
10. SITI ANGGRAINI, S.Pd
11. A. IWAN ZADZALI, SE.

- b. SEKSI LOMBA/PENDAFTARAN:
KOORDINATOR : Drs. H. SUDARMIN, S.Ag
ANGGOTA : 1. HAMZAH, S.Ag.
2. ENDRAWATI, SE.
3. MIFTAHUDDIN AHMAD, S.Ag
4. ABD. HAMID, S.Ag.
5. ABD MUIS, S.Ag.
6. AMRAN USMAN, S.Pd.
7. ASRA SM.
8. IIN, S.Pd.SD
9. HASBIR
10. MIFTAHUL JANNAH, S.Pd.
11. M. ALWI ANDIS, S.Pd.
12. JAMALI ZULFIKAR
- c. SEKSI PERSIDANGAN:
KOORDINATOR : H. MUH. ALWI, S.Ag., M.HI
ANGGOTA : 1. H. UNTUNG SUNARDI, S.Ag.
2. AMIRUDDIN, S.Pd.I., M.M.Pd.
3. PAHRUL ROZI, S.Pd.I.
4. Hj. RATNAWATI BINTANG, S.Ag.
5. Hj. NUR NAJEMAH, S.Ag.
- d. SEKSI PAMERAN :
KOORDINATOR : KADIS P2KUKM
ANGGOTA : 1. TP-PKK KAB. LUWU UTARA
2. DWP KAB. LUWU UTARA
3. DWP KEMENAG LUWU UTARA
4. SISWANTY SYAM, SE.
5. MARWANG, S.IP., M.Tr.AP..
6. ERIATI MASORANG, ST.
7. ALAMSYAH, SE.
8. DALFIAH
9. NIRWANA, SE.
10. SALMA A. KAESANG, S.Hut
11. RAHMAWATI KALADEN, SE.
12. HENDRA YUSAB, S.AN.
13. HIJRAH, SE.
- e. SEKSI SARANA DAN PRASARANA:
KOORDINATOR : KADIS DPUTRPKP2
ANGGOTA : 1. SULHAM, S.Kom.
2. SALEH, S.Sos.
3. ADI DHARMA PUTRA, SE.
4. HASIS, S.AN.
5. AHMAD, SH.
6. SULTAN JAMIN, S.Pd., M.Pd.
7. KASO YUSUF, S.Ag.
8. EWIN DIKA, S.AN.
9. M. ARIFIN RAMSIN, S.AN.
10. WAWAN, S.Pd.
11. ARDIN WAHYUDDIN, S.Kom.
12. PANDIS, S.AN.

- f. SEKSI AKOMODASI DAN TRANSPORTASI :
 KOORDINATOR : KADIS PERHUBUNGAN
 ANGGOTA : 1. A. EKA KRESNAWESI, SE.
 2. KABID PERHUBUNGAN DARAT
 3. CAMAT MASAMBA
 4. LURAH SE-KEC. MASAMBA
 5. KEPALA DESA LABA
 6. KEPALA DESA BALOLI
 7. KEPALA DESA KAMIRI
 8. KA. KUA SE- KAB. LUWU UTARA
 9. H. AHMAD, S.Pd.
 10. PASALONGON, SP., M.Si.
 11. RAHMAN, SE.
 12. EKA BAYU ASMARA, S.AN.
 13. WAHIDIN, SH.
 14. ARDI, SKM.
- g. SEKSI HUMAS, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI :
 KOORDINATOR : KADIS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 ANGGOTA : 1. KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 DISKOMINFO
 2. KABID PENYELENGGARAAN APLIKASI
 INFORMATIKA DISKOMINFO
 3. LUKMAN, SP., M.Tr.AP.
 4. ALISMAN, S.AN.
 5. NURUL KHOLILAH, S.Sos.
 6. NURUL MAWADDAH, SE.
 7. DAHLIA, S.E.
 8. NURHAMSI, S.Kom.
 9. RABIL, ST.
 10. MUH. UMAR, S.Kom.
 11. HERI KUSMAWANTO, ST.
 12. HARMILA, A.Md.Kom
 13. NURAENI, S.Kom.
 14. RINAL HERMANSYAH, S.Kom.
 15. HANDAYANI, S.Kom.
 16. ABD. MUAMMAR, S.Kom.
 17. KADRI, S.Sos., M.Si.
- h. SEKSI KEAMANAN :
 KOORDINATOR : POLRES LUWU UTARA
 ANGGOTA : 1. DANYON BRIMOB
 2. POLSEK MASAMBA
 3. KORAMIL MASAMBA
 4. SATPOL-PP, DAMKAR, DAN PENYELAMATAN
 5. DINAS PERHUBUNGAN
- i. SEKSI KONSUMSI :
 KOORDINATOR : KETUA TP-PKK KAB. LUWU UTARA
 ANGGOTA : 1. KETUA DWP KAB. LUWU UTARA
 2. KETUA DWP KEMENAG LUWU UTARA
 3. KETUA BKMT KAB. LUWU UTARA
 4. RINI, S.AN.
 5. IRIAWATI, S.AN., M.Tr.AP
 6. DARMI, S.AN.
 7. HASNI WIDADZAHIRA, S.AN.

8. MARIANI, S.AN.
9. MARHAENI MANSYUR, SE.
10. NURNAENI SYRIFUDDIN, SE.
11. ARINI, SE.
12. ASLIAH, S.AN.
13. NURWESHY, S.AN.
14. IKE SERANG, S.AN.
15. SUMARNI, A.Md., Kep.
16. SALWA CELISA
17. CERIA AMALIAH, SE.
18. RAHMAWATI
19. IFFAH KARIMAH
20. ARINI, SE.
21. NINA SUTRISNA DJAFAR
22. ROSPITA, S.AN.

j. SEKSI KESEHATAN :

KOORDINATOR : KADIS KESEHATAN

- ANGGOTA : 1. DIREKTUR RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
2. KA. PKM. MASAMBA
 3. PSC 119
 4. PMI KAB. LUWU UTARA
 5. AJMAL, SKM.
 6. BASO, SKM.
 7. MA'RUF, SKM.
 8. SRI WAHYUNI SIRAJUDDIN, SKM.

k. SEKRETARIAT :

KOORDINATOR : KABAG KESRA

- ANGGOTA : 1. HASRAH ISMAIL, S.Ag.
2. SITTI INTAN SAADAH, S.Ag.
 3. HARTINI HARUN, S.Sos.
 4. ANDIKA, S.AN.
 5. ENDRAWATI, SE.
 6. IKA
 7. ANDI KURNIAWATI, S.AN.
 8. ROSLIANA, S.Pd.I.
 9. NURLINA, S.HI.
 10. NURHAWIA, S.Ag.
 11. JUMISAH, S.Pd.I.
 12. HARNI, S.Pd.I.
 13. SULHIJAZ ZAINUDDIN S., S.I.Kom.
 14. RUSDI, SS.
 15. MUH. IRWAN, S.Pd.I.
 16. RAHMAN, SPd.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM